

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RM. Noto Sunardi No.1, Tanah Grogot, Kab. Paser Kode Pos 76251 Telp. 0543 21150, Faks. 0543 21079, http://www.paserkab.go.id

Tana Paser, 64 Juli 2025

Nomor

: 800.1/**669**/Bid.I/BKPSDM

Sifat

: Penting

Lampiran

. .

Hal

: Penanganan tenaga Non ASN

Kepada Yth.

Kepala Perangkat Daerah

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil koordinasi terkait penanganan tenaga non ASN Kabupaten Paser dan hasil koordinasi terakhir bersama BKN terkait Pengolahan Nilai PPPK Tahap II dan Jabatan Tampungan, bersama dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terjadi perbedaan pengelolaan SDM hasil seleksi PPPK Tahap II dan optimalisasi yang tidak mendapatkan formasi dengan memperhatikan Kepmenpan RB nomor 347 Tahun 2024 dan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025.
- 2. Pada Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024 diktum ke Tiga Puluh Tiga Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja paruh Waktu.
- 3. Sedangkan pada Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
 - b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
- 4. Dalam hal menyikapi perbedaan pengelolaan yang dijelaskan dalam angka 1 dan 2 diatas, sesuai hasil koordinasi terkait penanganan tenaga non ASN dan hasil koordinasi terakhir bersama BKN terkait Pengolahan Nilai PPPK Tahap II dan Jabatan Tampungan, Pemerintah Daerah diarahkan untuk menunggu Kebijakan lebih lanjut Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB. Untuk selanjutnya

- Pemerintah Daerah diarahkan untuk dapat mengambil langkah strategis dalam rangka pengelolaan Non ASN Pasca Seleksi tahap II dan optimalisasi. Langkah dimaksud dipastikan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 5. Sesuai penjelasan angka 4 tersebut diatas, Perangkat Daerah diarahkan untuk mengusulkan Non ASN pada masing-masing Perangkat daerah untuk mengisi kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan Lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi Non ASN sebagaimana klasifikasi sesuai Matrik Terlampir. Identifikasi yang dilakukan adalah kepada Non ASN yang mengikuti Seleksi PPPK Tahap II dengan persyaratan minimal 2 Tahun bekerja namun tidak mendapatkan formasi dan Non ASN yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK Tahap I dan II;
 - b. Melakukan maping Jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh Kualifikasi huruf a, diluar jabatan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing Perangkat Daerah sekaligus menyusun usulan kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan pegawai atau analisis beban kerja yang selanjutnya di verifikasi oleh bagian Organisasi dan BKPSDM. Kegiatan ini dilakukan pendampingan oleh bagian Organisasi Setda. Kab. Paser;
 - c. Setelah dilakukan verifikasi kemudian masing-masing Perangkat Daerah mengkoordinir calon penyedia jasa perorangan lainnya untuk Melakukan identifikasi Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan jika sesuai syarat dan ketentuan untuk dapat dibuatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), berdasarkan identifikasi jabatan yang dilakukan pada huruf b. Kegiatan ini dilakukan pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Setelah tahapan tersebut dilakukan, masing-masing perangkat daerah melakukan Proses pengadaan yang meliputi Identifikasi Pengadaan Barang dan jasa, Penetapan jenis barang/Jasa, penetapan Cara Pengadaan sampai dengan Rencana Umum pengadaan, dengan memastikan ketersediaan dan kesesuaian anggaran pada rekening belanja masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan pendampingan oleh Bagian Pengadaan barang dan

- Jasa Setda Kab. Paser atau masing-masing Pejabat Pengadaan di Perangkat Daerah.
- e. Terkait pedoman proses pengadaan Penyedia Jasa Perorangan Lainnya, untuk selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati Paser yang saat ini dalam proses penyusunan;
- 6. Dalam hal pembayaran gaji sampai dengan proses ini berjalan oleh masing-masing perangkat daerah dapat dibuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan jangka waktu 3 bulan kembali yaitu bulan Juli s/d September 2025 dan diperpanjang kemudian dengan memperhatikan tahapan dan proses sesuai ketentuan yang berlaku dengan kode rekening pembayaran seperti pembayaran gaji pada bulan sebelumnya.

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

AHKA

Sekretaris Daerah,

Drs. Katsul Wijaya, M.Si Pembina Utama Wadya NIP 196612111986091002